

PEMILU, PELANGGARAN, DAN DEMOKRASI

Pramono U. Tanthowi, MA.

Anggota KPU RI

Bogor, 10 April 2018

BEBERAPA PERTANYAAN AWAL

- ✓ Mengapa kita bersedia menjadi penyelenggara pemilu, di tingkat kita masing-masing?
- ✓ Apakah kita, sebagai KPU, hanya (sekedar) menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu?
- ✓ Lalu bagaimana agar kita sebagai KPU dapat berkontribusi dalam membangun demokrasi di Indonesia?

PEMILU DAN PELANGGARAN

- Pemilu adalah kompetisi untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang memungkinkan pemenangnya untuk mengakses sumber daya politik dan ekonomi.
- Peserta pemilu akan melakukan segala cara, termasuk melakukan tindakan melanggar hukum.
- Pelanggaran pemilu dilakukan dengan modus yang semakin canggih.
- Vorobyev (2010): “kecurangan pemilu merupakan bagian integral dari kompetisi politik.”

PELANGGARAN PEMILU

- ❑ Pelanggaran pemilu: *clandestine efforts to shape election results* (Lahoucq: 2003).
- ❑ Pelanggaran pemilu mungkin dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain.
- ❑ Pelanggaran pemilu dibagi dua jenis (Lopez-Pintor: 2010):
 - *Outcome determinative fraud* (pelanggaran yang menentukan hasil-hasil pemilu)
 - *Non-outcome determinative fraud* (pelanggaran yang tidak menentukan hasil-hasil pemilu).

GUGATAN DIKABULKAN MK

- Pelanggaran yg bersifat TSM dalam bentuk:
 - Pencalonan (persyaratan dan verifikasi);
 - Politik uang, penyalahgunaan program dan anggaran;
 - Mobilisasi birokrasi;
 - Intimidasi;
 - Penggelembungan suara;
 - Inkonsistensi dalam menentukan surat suara sah atau tdk sah;
 - Surat undangan memilih (C-6) yang tidak dibagikan;
 - DPT tidak akurat.
- MK tidak lagi memeriksa pelanggaran TSM.
- Sekarang menjadi kewenangan Bawaslu.

AKIBAT PELANGGARAN PEMILU

- ✓ Menciderai integritas proses dan hasil pemilu.
- ✓ Sinisme masyarakat bahwa seorang pemimpin telah terpilih melalui pemilu yang curang.
- ✓ Rendahnya legitimasi calon terpilih.
- ✓ Jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
- ✓ Memicu konflik kekerasan.

KATEGORI MASALAH HUKUM

- Masalah hukum dalam UU Pemilihan (Bab XX):
 - Pelanggaran kode etik (Pasal 136-137).
 - Pelanggaran administrasi pemilihan (Pasal 138-141).
 - ✓ Pelanggaran administrasi atas politik uang secara TSM (Pasal 135A)
 - Sengketa pemilihan (Pasal 142-144).
 - ✓ Sengketa antar-peserta.
 - ✓ Sengketa antara peserta-KPU.
 - Sengketa proses Pemilihan.
 - Sengketa TUN Pemilihan (Pasal 153-155).
 - Tindak pidana pemilihan (Pasal 145-152 & Pasal 177-198):
 - Perselisihan hasil pemilihan (Pasal 156-158).

KEWENANGAN

- Masing-masing masalah hukum memiliki prosedur dan tata cara berbeda.
- Sebagian besar masalah hukum, pintu pertama penanganannya melalui Bawaslu.
- Bawaslu memiliki kewenangan semakin besar dalam penyelesaian masalah hukum.
- Produk hukum Bawaslu semakin memiliki kekuatan eksekutorial.

PEMILU DEMOKRATIS

- ✓ Aspek regulasi
- ✓ Aspek hak pilih warga negara
- ✓ Aspek kontestasi
- ✓ Aspek sistem pemilu
- ✓ Aspek kesetaraan dalam kampanye
- ✓ Aspek penegakan hukum
- ✓ Aspek penyelenggara pemilu.

INTEGRITAS KPU

- Menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilu secara profesional, efisien, transparan, penuh pelayanan, dan partisipatif.
- Mengembalikan kepercayaan publik, yang dalam waktu lama mengalami defisit.
- Kepercayaan publik terhadap KPU akan meningkatkan kepercayaan terhadap demokrasi.
- Konsolidasi demokrasi hanya akan berjalan jika kepercayaan publik terhadap demokrasi semakin meluas dan semakin mendalam.

KEPERCAYAAN PUBLIK KITA?

Trust Terhadap Institusi Publik


Seberapa percaya Ibu/Bapak terhadap lembaga-lembaga negara berikut ini bahwa mereka sejauh ini telah bekerja sesuai dengan harapan rakyat?... (%)



EVALUASI LEMBAGA NEGARA DAN INSTITUSI DEMOKRASI Kepercayaan Terhadap Institusi Demokrasi dan Penegak Hukum




Apakah Bapak/Ibu/Saudara percaya atau tidak percaya terhadap institusi demokrasi dan penegak hukum di bawah ini?



Mayoritas publik menyatakan Percaya kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) (76%), diikuti oleh Presiden (75%) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (68%). Tingkat kepercayaan ketiga lembaga ini sangat tinggi dibandingkan tingkat kepercayaan publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (50%) dan Partai Politik (48%) merupakan institusi demokrasi yang berada di posisi terendah yang dipercaya oleh publik.

Yakin atau tidak yakin Pilkada 2018 akan berjalan lancar?



Metode Penelitian

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang "Kompas" pada 29 November-1 Desember 2017. Sebanyak 531 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara acak bertingkat di 14 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Denpasar, dan Ambon. Jumlah responden ditentukan secara proporsional di tiap kota. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan $\pm 4,3$ persen. Meski demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat mencerminkan pendapat di 14 kota besar tersebut.



KEPERCAYAAN PUBLIK

- Berdasarkan beberapa survei kredibel, kepercayaan publik terhadap KPU cukup baik.
- Semua jajaran KPU harus terus bekerja keras meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu.
- Kasus Garut tidak hanya mencoreng KPU Garut, namun menciderai penilaian publik terhadap KPU secara keseluruhan.



TARGET INTEGRITAS

❑ Pelaksanaan Pilkada 2018 di 171 daerah:

- Tidak ada penundaan pelaksanaan Pilkada.
- Tidak ada Pilkada yang dilakukan PSU akibat rekomendasi Pengawas Pemilu.
- Tidak ada Pilkada yang dilakukan PSU akibat Putusan MK.
- Tidak ada jajaran KPU yang diberhentikan secara tetap oleh DKPP.

PRAMONO U. TANTHOWI, MA.

Kab. Semarang,
17 Januari 1975

- Anggota KPU RI (2017 – sekarang).
- Ketua Bawaslu Provinsi Banten (2012-2017).

- S1 – Fakultas Syariah, IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992-1997.
- S2 – Departemen Ilmu Politik, The University of Hawaii at Manoa, AS, 2006-2008.